



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 128 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kembalinya Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi Dr. J. Leimena dari luar negeri dipandang perlu mentjabut surat Keputusan Presiden No. 109 tahun 1963 angka 1 tentang pengangkatan Menteri Perhubungan Laut sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi interim ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;
3. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 ;
4. Keputusan Presiden No. 109 tahun 1963 ;

Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi DAN Menteri Perhubungan Laut ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 12 Djuni 1963 :

1. Membebaskan Menteri Perhubungan Laut Ir. Abdulmutalip Danuningrat dari tugasnja sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi ad interim
2. Menjerahkan kembali tugas Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi kepada Dr. J. Leimena.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Djuni 1963
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

D J U A N D A